

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan analisis mengenai kedudukan kasus lumpur Lapindo dan uang pengganti bagi korban, penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Status dan kedudukan kasus lumpur Lapindo bukanlah merupakan suatu bentuk bencana alam, melainkan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan dokumen-dokumen hukum serta bukti-bukti konkrit di lapangan merujuk pada ruang lingkup perbuatan melawan hukum. Dikatakan melawan hukum karena kasus lumpur Lapindo telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu terkait dengan adanya kesalahan dalam pelaksanaan teknis operasional pengeboran, serta adanya suatu kelalaian yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas, yaitu dengan tidak memasang selubung bor (*casing*), sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya peristiwa semburan lumpur yang kini menimbulkan berbagai dampak kerugian yang sangat besar bagi masyarakat sekitar, baik dampak dengan kerugian materiil maupun immateriil.
2. Terminologi uang pengganti oleh pemerintah sebagai bentuk ganti kerugian bagi korban adalah tidak tepat. Terminologi yang tepat

seharusnya adalah dana talangan. Dengan dana talangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka seolah-olah mengganti kedudukan ganti kerugian yang seharusnya dibayar oleh PT Lapindo Brantas kepada para korban. Tanggung jawab ganti kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum seharusnya mutlak menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan suatu kerugian, sebagaimana tertulis dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, kesalahan bukan disebabkan oleh negara, sehingga pembebanan ganti kerugian bukan merupakan tanggung jawab negara, melainkan tanggung jawab PT Lapindo Brantas sebagai pelaku sekaligus sebagai subjek hukum yang menimbulkan kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, Adapun saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak, yaitu antara lain:

1. Penulis dan peneliti selanjutnya

Untuk penulis serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti atau mengkaji lebih detail mengenai kedudukan kasus lumpur lapindo dan konsep uang pengganti bagi korban, serta melengkapi hal-hal yang tidak tercantum pada penulisan skripsi ini.

2. Pihak-pihak yang bersangkutan (Perusahaan dan Pemerintah)

- a) Perusahaan diharapkan dapat bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang ditimbulkan akibat berbagai kesalahan serta kelalaian dalam pelaksanaan operasional pengeboran. Ganti kerugian seharusnya segera dilakukan hingga tuntas, mengingat diperlukannya biaya hidup para korban akibat dampak semburan lumpur yang menyebabkan masyarakat sekitar kehilangan mata pencahariannya, rumah-rumah yang rusak dan tenggelam oleh lumpur, serta banyaknya harta benda para korban yang lenyap akibat lumpur. Secara teknis, kiranya perusahaan harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan sistem operasional pengeboran, karena pada dasarnya kegiatan pengeboran harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan seteliti mungkin, sesuai dengan standar operasional pengeboran minyak dan gas.
- b) Pemerintah diharapkan dapat bersikap tegas dalam menangani permasalahan ini, serta melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana, dimana pada dasarnya pelaksanaan penanggulangan bencana tidak terikat dalam suatu perbuatan melawan hukum.